

Nomor : SE-19/PJ.41/1994
Tanggal : 07 Nopember 1994

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN BULANAN
PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN

PETUNJUK UMUM

Laporan ini merupakan sarana bagi Bank Persepsi yang ditunjuk Pertamina dan Hiswana Migas untuk melaporkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bank Persepsi berkedudukan, tentang berapa jumlah penerimaan pembayaran PPh Pasal 25 oleh SPBU/Agen, dealer Pertamina pada suatu bulan tertentu menurut jenis produk Pertamina yang ditebus PNPB/DO nya.

Pelaporan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya bulan setoran telah diterima oleh Kanwil DJP/Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

Petunjuk Pengisian

- (1) : Kanwil DJP atau Kantor Pelayanan Pajak dimana Bank Persepsi berkedudukan.
- (2) : Cukup jelas
- (3) : Bulan penerimaan pembayaran PPh Pasal 25

Dalam Lajur

- Lajur 1 : Cukup jelas
- Lajur 2 : Cukup jelas
- Lajur 3 : Jumlah Kwantum jenis produk Pertamina yang ditebus oleh SPBU, Agen/dealer yang dibayar PPh Pasal 25 nya.
- Lajur 4 : Jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar menurut jenis produk Pertamina selama satu bulan laporan.
- (4) : Jumlah dari lajur 4
- (5) : Cukup jelas
- (6) : Bank Persepsi yang menerima pembayaran PPh Pasal 25 atau yang melaporkan.
- (7) : Cukup jelas

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-19/PJ.41/1994
Tanggal : 07 Nopember 1994

Kepada Yth. :
.....
..... (1)
di -
..... (2)

LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25
ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA
BULAN : 1995 (3)

NO.	JENIS PRODUK PERTAMINA	KWANTUM	JUMLAH PPh PASAL 25
1	2	3	4
1.	PREMIUM		
	a. SPBU Swastanisasi		
	b. SPBU Pertamina		
2.	SOLAR		
	a. SPBU Swastanisasi		
	b. SPBU Pertamina		
3.	PELUMAS		
4.	GAS LPG		
5.	MINYAK TANAH		
	(4) JUMLAH		